

KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI TETAPKAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI SEBAGAI TERSANGKA KASUS PEMOTONGAN DANA PERJALANAN DINAS



Sumber: <http://metrosulawesi.id>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli menetapkan Kepala Dinas Transmigrasi, Jumadil Sikoti (JS), sebagai tersangka kasus pemotongan dana perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Saat ini, tersangka masih dalam pemeriksaan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tolitoli, Rustam Efendi, mengatakan JS terbukti melakukan pemotongan SPPD Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Transmigrasi Tolitoli. Pemotongan dana tersebut sebesar 7% dari besaran anggaran untuk setiap ASN yang mendapatkan perjalanan dinas luar daerah dari tahun 2016 hingga 2018. "Dari hasil pemotongan dana tersebut, negara dirugikan Rp300 juta," terang Rustam Efendi. Menurutnya, tersangka melakukan pemotongan SPPD sebesar 7% digunakan untuk keperluan dana operasional taktis kantor.

"Meski kami sudah tetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan belum ditahan. Kita tinggal menunggu waktu saja, pasti akan ditahan juga," tegas Rustam Efendi. Alasan belum dilakukan penahanan karena Sekretaris Kabupaten (Sekab) Tolitoli, Drs Mukaddis Syamsuddin, bersama istri tersangka bersedia menjadi penjamin untuk tersangka JS. Hal lain yang menjadi pertimbangan penyidik tidak menahan JS dikarenakan yang bersangkutan sejak pemeriksaan selalu kooperatif bila dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan.

Kasus itu bermula adanya laporan masuk ke Kejari Tolitoli terkait dugaan pemotongan dana SPPD dan langsung ditindaklanjuti Seksi Intelejen Kejari Tolitoli untuk kemudian dilimpahkan ke Tim Penyidik Pidana Khusus. Modus yang dilakukan tersangka, setiap ASN yang melakukan kunjungan keluar daerah menggunakan APBD tahun 2016 hingga 2018 melalui anggaran yang melekat pada dinas dipotong 7%. Dana pemotongan tersebut dititipkan melalui bendahara dan selanjutnya dana diserahkan ke JS sebagai Kepala Dinas. Walaupun tersangka telah mengembalikan dana SPPD itu, tetapi proses hukum tetap berjalan. Akibatnya, JS dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan ancaman hukuman sembilan tahun penjara.

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com>, "Kadis Transmigrasi Tolitoli Ditetapkan Tersangka ", Rabu, 9 Oktober 2019.

2. <http://metrosulawesi.id>, “*Kejari Tetapkan Kadis Transmigrasi Tolitoli sebagai Tersangka*”, Rabu, 9 Oktober 2019.

Catatan:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, tidak jarang pejabat daerah, ASN, maupun Pegawai Tidak Tetap di daerah harus melakukan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Perjalanan dinas dimaksud antara lain untuk kegiatan koordinasi, konsultasi, studi banding, pendidikan dan pelatihan, maupun memenuhi undangan dari instansi vertikal terkait pelaksanaan hubungan tugas dan fungsi, dan tujuan lainnya. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan perjalanan dinas, terdapat biaya perjalanan dinas yang menjadi hak pelaksana perjalanan dinas berupa biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian, dan/atau uang representasi. Besaran biaya perjalanan dinas tersebut berbeda-beda untuk masing-masing daerah dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah mengenai Standar Biaya.
2. Dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Transmigrasi Tolitoli berupa pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 7% yang dilakukan secara sepihak selaku atasan, tanpa persetujuan/kerelaan dari pelaksana perjalanan dinas serta tidak memiliki dasar hukum pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) berupa kejahatan jabatan dalam bentuk pungutan liar dan/atau pemerasan.
3. Pungutan liar atau pemerasan dimaksud di atas masuk sebagai delik umum dimana telah diatur dalam ketentuan 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
4. Namun, ketentuan Pasal 423 KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kejahatan jabatan berupa pemerasan dijadikan sebagai delik khusus yaitu masuk sebagai jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diantaranya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.